



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan :

NELSON HUTAPEA, S.H., NIK : 1271041404680003, Tempat Tanggal

Lahir : Laguboti, 14 April 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Medan Tenggara VII No.69 A, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Prop.Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AT.YUDHISTIRA PELAWI, S.H., dan SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H., Para Advokat & Legal Konsultan pada Kantor Hukum YUDHISTIRA & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Bakaran Batu No : 225 A, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan secara e-court pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan e-KTP NIK : 1271041404680003, dan pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama : MARENI PANJAITAN, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 73/Ist/Nsr/2004;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon memiliki 3 (tiga) anak kandung yang diantaranya adalah bernama : MICHELLE VANESHIA PUTRI, Perempuan, lahir di Medan tanggal : 23-01-2013;
- Bahwa dahulu atas Permintaan Pemohon telah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung Pemohon, Namun setelah selesai

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta kelahiran tersebut Pemohon belum meneliti dan ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran anak Kandung Pemohon terdapat perbedaan/ Kekeliruan dalam Penulisan Nama Ayah;

- Bahwa setelah diteliti pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut maka terdapat Kekeliruan dalam Penulisan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-14022013-0113 tertanggal : 14-02-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Atas Nama : MICHELLE VANESHIA PUTRI yakni Nama Ayah yang tertulis : NELSON SAHAT MAJU HUTAPEA pada hal yang sebenarnya adalah NELSON HUTAPEA;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki Penulisan Nama Ayah Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon yakni Nama Ayah yang semula tertulis : NELSON SAHAT MAJU HUTAPEA dirubah/diperbaiki menjadi NELSON HUTAPEA;

- Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan untuk dapat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk pembuatan Ijazahnya anak Kandung pemohon agar data pemohon dan anak-anak pemohon yang lain juga bisa sinkron;

- Bahwa demi masa depan anak Kandung pemohon, agar kutipan akta kelahiran tersebut dapat sinkron/bersesuaian dengan dokumen lain yang anak-anak Kandung pemohon dan pemohon miliki maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan tersebut dengan harapan besar untuk dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa sesuai dengan azas domisili sesuai dengan E-KTP Pemohon saat ini telah tinggal di Kota Medan dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Medan untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perbaikan tersebut diatas, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-14022013-0113 tertanggal : 14-02-2013 yakni :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Mdn



o Nama Ayah yang semula tertulis : NELSON SAHAT MAJU HUTAPEA dirubah/diperbaiki menjadi NELSON HUTAPEA.

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan Penulisan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar di buat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut Sesuai peraturan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir bersama dengan Kuasanya dipersidangan, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Netty R. Hutapea** dan **Effendi Sirait, Ir**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "**Nelson Sahat Maju Hutapea**" seharusnya menjadi "**Nelson Hutapea**" sebagaimana dalam KTP, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Netty R. Hutapea** dan **Effendi Sirait, Ir**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-14022013-0113 anak Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang semula tertulis "**Nelson Sahat Maju Hutapea**" seharusnya menjadi "**Nelson Hutapea**" agar disesuaikan dengan bukti P-1, P-3, dan P-4 berupa KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon yang bernama **Netty R. Hutapea** dan **Effendi Sirait, Ir** menerangkan bahwa nama Pemohon adalah "**Nelson Hutapea**";

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "**Nelson Sahat Maju Hutapea**" agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam bukti P-1, P-3 dan P-4 yaitu tertulis "**Nelson Hutapea**", maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan sehingga Pemohon dapat mendaftarkan penyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu "**Nelson Sahat Maju Hutapea**" agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang tertulis "**Nelson Hutapea**", maka kepada Pemohon diberikan suatu penetapan tentang penyesuaian nama Pemohon tersebut yang merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, sehingga permohonan Pemohon layak dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan penyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon agar dicatatkan penyesuaian nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-14022013-0113 tertanggal : 14-02-2013 yakni :
 - o Nama Ayah yang semula tertulis : NELSON SAHAT MAJU HUTAPEA dirubah/diperbaiki menjadi NELSON HUTAPEA.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan Penulisan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar di buat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut Sesuai peraturan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 20 Februari 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2.	Biaya proses	Rp. 100.000,00	
3.	Materai	Rp. 10.000,00	
4.	Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>	<u>MENETAPKAN</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,00	

(Seratus lima puluh ribu rupiah)